

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI
KECAMATAN JOGOROGO
DESA : GIRIMULYO

SURAT KEPUTUSAN

Nomer : 433.73/04/12DS/1984 .

T E N T A N G

PENDIRIAN TK DHARMA WANITA DESA GIRIMULYO
DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GIRIMULYO

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu diadakan Pendirian
tk atau Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Girimulyo.

Memperhatikan : Usulan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Desa Girimulyo pada
tanggal : 7 Januari 1984 pada waktu Rapat Rambung Desa .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

- a. Mendirikan TK. DHARMA WANITA
- b. Dengan alamat di desa Girimulyo, Kec. Jogorogo, Kab. DAT II Ngawi
- c. Nama Guru : NY. ENDANG PURWATI NINGSIH.
- d. Berdiri sejak Tahun 1984.

Kedua

: Sekolah TK tersebut akan memenuhi semua ketentuan dari Dinas P dan K

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan
akan diadakan perubahan dikemudian hari bila terdapat kekeliruan, -
dalam penetapannya.

Keempat

: Keputusan ini diberikan kepada Guru TK, dan dapat dipergunakan sebagai
mana perlunya.

Di tetapkan : di Girimulyo
pada tanggal : 16 Mei 1984

